



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335 Sukoharjo
www.organisasi.sukoharjokab.go.id e-mail : bagorganisasi@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 027 / 058 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 - b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 - c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 - d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar Sekretariat Daerah terkait dengan

proses perubahan;

e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah dengan para pengambil keputusan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 027/058/2021
Tanggal : 7 Januari 2021

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN
1	2
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
8.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
10.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
11.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
12.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
13.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO